

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa sumber baik skripsi maupun literatur yang terkait, sehingga terlihat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Penelitian Muslihati, Siradjuddin, dan Syahrudin

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muslihati, Siradjuddin, dan Syahrudin dalam Jurnal Hukum Ekonomi *Syari'ah* pada tahun 2018 yang berjudul “*Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Bank Syari'ah.*” Dalam penelitiannya penulis menggunakan kriteria sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bank *Syari'ah* yaitu: Kepatuhan *Syari'ah*, Keadilan dan kesetaraan, tanggung jawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam, dan bantuan sosial. Peneliti meneliti tiga bank *Syari'ah* yaitu Bank *Syari'ah* Mandiri, Bank Muamalat dan BNI *Syari'ah*, yang mana hasil penelitiannya tidak semua kriteria CSR bank *Syari'ah* oleh ketiga bank yang diteliti tersebut disajikan. Ada beberapa poin kriteria CSR bank *Syari'ah* yang belum disajikan seperti kurangnya program yang berkaitan dengan pelestarian alam, penggunaan pendapatan non halal untuk CSR, distribusi

program yang belum merata, evaluasi di lapangan serta keberlanjutan program.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Muslihati, Siradjuddin, dan Syahrudin yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pelaksanaan program *corporate social responsibility*. Adapun Perbedaannya terletak pada lokasi yang menjadi penelitian, lokasi yang menjadi obyek penelitian oleh penulis di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus, sedangkan obyek penelitian Muslihati, Siradjuddin, dan Syahrudin di Bank *Syari'ah*, dan juga penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān*, manfaat dan *'Amānah* sedangkan penelitian Muslihati, Siradjuddin dan Syahrudin menggunakan tinjauan Ekonomi *Syari'ah dengan* pendekatan analisis prinsip ekonomi Islam yang telah dijelaskan di atas.

2. Penelitian Ainun Fatimah Anam

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainun Fatimah Anam, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum Bisnis *Syari'ah* tahun 2016 yang berjudul "*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitiannya Ainun menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CSR ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai, yaitu dengan caranya memberikan dana CSR

kepada masyarakat namun tidak dituntut untuk memaksakan keyakinannya untuk mengikuti keyakinan tertentu.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Ainun Fatimah Anam yaitu sama-sama meneliti tentang *corporate social responsibility* ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian Ainun menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*).

3. Penelitian Afifah Fauziah Hidayat.

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifah Fauziah Hidayat, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Corporate Social Responsibility* Usaha Perhotelan di Yogyakarta (Pendekatan *Maqāshid al-Syarī‘ah*)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CSR usaha perhotelan di Yogyakarta dalam pandangan hukum Islam belum sepenuhnya mencapai maslahat. Hal ini dikarenakan masih adanya tujuan hukum Islam (*Maqāshid al-Syarī‘ah*) dalam hal melindungi jiwa juga belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kekeringan air akibat dari penggunaan oleh pihak hotel yang berlebihan sehingga dampak dari kekeringan air tersebut menyebabkan warga harus membeli air untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Afifah Fauziah Hidayat yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu *corporate social responsibility*. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan Afifah Fauziha Hadiat yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān*, manfaat dan *'Amānah* sedangkan Fauziah Hidayat menggunakan pendekatan analisis *maqashid al- syari'ah*.

4. Penelitian Dinda Fathia.

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinda Fathia, mahasiswi Hukum Ekonomi *syari'ah* dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh)”. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan di PT. Telekomunikasi Indonesia cabang Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia cabang Banda Aceh mengimplementasikan program CSR dalam wujud PKBL (Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan). Pelaksanaan PKBL berpedoman pada beberapa prinsip yakni *accountability, Independent, fairness, transparency, responsibility*. Prinsip tersebut sejalan dengan pelaksanaan CSR menurut perspektif Islam.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Dinda Fathia yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pelaksanaan *corporate social responsibility*. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya terletak pada lokasi yang menjadi penelitian, lokasi yang menjadi obyek penelitian oleh penulis di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus, sedangkan obyek penelitian Dinda Fathia di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk cabang Banda Aceh, dan juga penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān, manfaat dan 'Amānah*.

5. Penelitian Setiawan bin Lahuri.

Penelitian ini dilakukan oleh Suryawan bin Lahuri dalam jurnal penelitiannya tahun 2013 yang berjudul "*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*" menyimpulkan bahwa CSR dalam Islam, mengenal tiga tanggung jawab sosial dalam tiga domain sebagai pemandu dalam melaksanakan bisnis memiliki tiga tujuan, diantaranya, pelaku-pelaku organisasi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam Islam, usaha bisnis terdapat tiga tujuan, yaitu untuk kepentingan masyarakat di jalan Allah, untuk kepentingan keluarga inti, dan untuk kepentingan kelanjutan bisnis itu sendiri.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Setiawan bin Lahuri sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu *corporate social responsibility*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan

analisis data, jika pendekatan analisis data yang dilakukan penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān*, manfaat dan *'Amānah*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Setiawan bin Lahuri menggunakan pendekatan analisis CSR berbasis zakat. Adapun perbedaan *kedua*, yaitu terletak pada metode penelitian, jika penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field resaerch*), sedangkan Setiawan bin Lahuri menggunakan metode penelitian pustaka (*liberary research*).

6. Penelitian Anugrah Trihida Pratama.

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Trihida Pratama, mahasiswi Hukum Ekonomi *Syari'ah* dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Corporate Social Responsibility* (CSR) Antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pelaksanaan CSR dan juga pengelola dana tanggung jawab sosial PT. Telkom sudah sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan akad hibah, objek hibah pun ada bentuknya yaitu uang tunai sebagai bentuk barang yang dihibahkan ini sesuai dengan syarat dan rukun hibah dan juga praktik CSR dilakukan secara sukarela oleh PT. Telkom sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Anugrah Trihida Pratama yaitu yang *pertama*, sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pelaksanaan *corporate social responsibility*. Persamaan yang *kedua*, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya terletak pada pembahasannya, penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang alokasi sasaran program CSR, sedangkan penelitian Anugrah membahas tentang akad CSR.

7. Penelitian Firda Aulia.

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Firda Aulia, mahasiswi Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2015 yang berjudul “Implementasi Alokasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada PT. Tugu Pratama Indonesia General Insurance)”. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan di PT. Tugu Pratama Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Tugu Pratama Indonesia selama tahun 2014 lebih banyak mengalokasikan anggarannya untuk bidang non pendidikan seperti kesehatan dan keagamaan dibandingkan dengan bidang pendidikan. Pola alokasi yang diterapkan oleh PT. Tugu Pratama Indonesia menggunakan dua pola, yaitu secara langsung dan bermitra dengan pihak lain dalam menjalankan program CSR.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Firda Aulia yaitu, yang *pertama*, sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pelaksanaan *corporate social responsibility*. Persamaan yang *kedua*, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya terletak pada pembahasannya, penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang alokasi program CSR dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian Anugrah Trihida Pratama membahas tentang alokasi program CSR dalam tinjauan universal.

8. Penelitian Nurdiana.

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2019 yang berjudul “Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) Industri Wilmar Nabati dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai”

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Industri Wilmar Nabati sudah berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar seperti memberikan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun infrastruktur, memberikan sembako, dan pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Nurdiana yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas *Corporate Social Responsibility* dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Adapun perbedaannya terletak pada pembahasannya, penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang alokasi program CSR dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian Nurdiana membahas tentang alokasi program CSR dalam tinjauan universal.

9. Penelitian Aminah Lubis

Penelitian ini adalah Tesis hasil penelitian yang dilakukan oleh Aminah Lubis, mahasiswi S2 Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2017 yang berjudul “Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PT. Perkebunana Nusantara IV-Sosa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.”

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa sudah melaksanakan program CSR diantaranya yaitu pemberian dana pinjaman modal usaha dan modal hibah, memberikan bantuan beasiswa pendidikan, memperbaiki infrastruktur sarana umum, pemberian dana untuk bencana alam dan pelestarian alam. Selanjutnya jika ditinjau dari perspektif Islam menggunakan tinjauan *Shariah Enterprise Theory* dilihat dari segi tujuannya program CSR PT. Perkebunan Nusantara IV telah sesuai dengan prinsip berbagi Adil, *Maslahah* dan *Rahmatan lil’alamin*.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Aminah Lubis yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas *Corporate Social*

Responsibility yang ditinjau dalam perspektif Islam dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān*, manfaat dan *'Amānah*, sedangkan Aminah Lubis menggunakan analisis *Shariah Enterprise Theory*.

10. Penelitian Khairunnisak Afrini Sirait

Penelitian ini adalah Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisak Afrini Sirait, mahasiswa Akuntansi *Syariah* dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan tahun 2018 yang berjudul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan PT. Anglo Eastern Plantations”.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa PT. Anglo Eastern Plantations telah melaksanakan program CSR tidak hanya sekedar formalitas saja, namun dilaksanakan dengan perencanaan dan implementasi yang jelas. Dari segi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan CSR yang dimuat dalam laporan tahunan PT AEP disimpulkan bahwa laporan CSR yang disusun belum lengkap, kurang mendetail, tidak adanya anggaran yang jelas dari setiap program CSR, hanya dana dari setiap kegiatan yang ditampilkan dalam laporan CSR PT AEP tahunan.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Khairunnisak Afrini Sirait yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas *Corporate Social Responsibility* dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya terletak pada teknik analisis, penelitian penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu *al 'Adl, al Ihsān*, manfaat dan *'Amānah*, sedangkan penelitian Khairunnisak Afrini Sirait ditinjau secara Universal.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* sering disebut dengan istilah *corporate social investment*, kedermawanan perusahaan atau *corporate philanthropy*, relasi kemasyarakatan perusahaan atau *corporate community relations*, dan pengembangan masyarakat atau *community development*.¹ *Corporate Social Responsibility* disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, di dalam pasal 1 ayat 3 yang berisi bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.”²

Menurut Suhandari yang dikutip oleh Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk

¹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 404.

²Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 56.

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan mementingkan keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.³

Sedangkan menurut Abdul Aziz, tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. *Stakeholders* yang dimaksud diantaranya adalah para karyawan, konsumen, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain sebagainya.⁴

Dari beberapa definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa CSR adalah kewajiban perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan bagian dari kegiatan operasionalnya.

perundang-undangan.

2. Implementasi *Corporate Social Responsibility*

Menurut Edi Suharto, terdapat empat pola implementasi *Corporate Social Responsibility* perusahaan di Indonesia, yaitu:⁵

³*Ibid.*, 1.

⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 209.

⁵Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 106.

a. Keterlibatan langsung.

Pelaku usaha menjalankan kegiatan program CSR sendiri secara langsung atau menyerahkan langsung bantuan dana kepada masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, biasanya perusahaan menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau organisasinya. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

c. Bermitra dengan pihak lain.

Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial melalui kerjasama dengan lembaga sosial/ organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana ataupun melaksanakan kegiatan sosialnya.

d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Perusahaan ikut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorium yang dipercayai oleh perusahaan yang mendukungnya mencari mitra kerjasama dari

kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati bersama.

3. Strategi *Corporate Social Responsibility*

Menurut Hadi Nur, strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut.⁶

a. Program dengan Sentralisasi

Program sentralisasi CSR ini berpusat pada perusahaan, di mana perusahaan berinisiatif untuk merencanakan dan menentukan jenis program sekaligus melaksanakan program yang telah direncanakan itu sendiri.

b. Program dengan Desentralisasi

Program desentralisasi adalah program yang berasal dari usulan masyarakat, di mana perusahaan secara berkala melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat saat ini.

c. Program Pemerintah

Program pemerintah adalah program-program yang berasal dari usulan oleh pemerintah atau provinsi.

4. Bentuk-Bentuk *Corporate Social Responsibility*

PT. PLN (Persero) bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu PLN mengembangkan program *Corporate Social Responsibility*

⁶Hadi Nur, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 144.

(CSR) sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun beberapa program CSR yang telah terealisasi oleh kinerja PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

a. *Community Relations*

Adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait (pemangku kepentingan), misalnya:

- 1) Pengembangan kesepahaman melalui komunikasi untuk peningkatan hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat.
- 2) Bantuan konsultasi publik.
- 3) Melaksanakan sosialisasi instalasi listrik

b. *Community Service*

Adalah program bantuan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk bantuannya meliputi:

- 1) Bantuan terhadap korban bencana alam dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh korban bencana alam.
- 2) Bantuan sarana ibadah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat, misalnya: pembangunan tempat ibadah, pengadaan perlengkapan ibadah, dan bantuan pelaksanaan kegiatan keagamaan.
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, misalnya:

Bantuan tenaga para medis, penyuluhan, balai pengobatan masyarakat, pemberian obat-obatan, sunatan massal, penyemprotan DBD, perbaikan gizi sehat dan balita, percontohan lingkungan sehat yaitu bantuan keikutsertaan pada kegiatan pemerintah setempat seperti penatan taman umum.

c. *Community Empowering*

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) Bantuan produksi dan pengembangan
- 2) Bantuan pelatihan manajemen pemasaran
- 3) Bantuan kursus menjahit
- 4) Bantuan pelatihan budi daya ternak.

5. **Manfaat *Corporate Social Responsibility***

Menurut Yusuf Wibisono manfaat pelaksanaan CSR bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan, adalah sebagai berikut:⁷

a. Bagi Perusahaan

- 1) Perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan dan akan mendapatkan citra baik dari masyarakat.
- 2) Perusahaan lebih mudah memperoleh jaringan terhadap modal.
- 3) Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.

⁷Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Sosial Responsibility)*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), 99.

- 4) Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat CSR bagi masyarakat yaitu akan meningkatkan perekonomian, dengan adanya perusahaan disuatu daerah akan menyerap tenaga kerja dan akan meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut.

c. Bagi Lingkungan

Praktik CSR akan mencegah penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan penyebaran limbah. Dengan berjalannya program CSR perusahaan justru terlibat untuk melestarikan lingkungan.

6. Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam pandangan Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, *Corporate Social Responsibility* merupakan realisasi dari konsep ajaran *Ihsān* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. *Ihsān* merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapat ridho Allah SWT. Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam tinjauan Islam harus memenuhi beberapa unsur yang dapat membedakan antara CSR dalam perspektif Hukum Islam dengan CSR secara universal, yaitu:⁸

⁸Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 45-48.

a. *Al 'Adl*

Islam telah mengharamkan setiap praktik bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang terimplementasikan dalam hubungan usaha dan perjanjian bisnis.

Konsep keadilan dan keseimbangan dalam bisnis adalah prasyarat bisnis yang melingkupi seluruh wilayah kehidupan manusia dan seluruh alam semesta serta kesejahteraan sosial. Jadi bersamaan dengan kegiatan operasional bisnis, keseimbangan alam dan sosial harus tetap terjaga, sebagaimana Firman Allah dalam *al-Qur'an* surat Huud ayat 85:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ ۖ فَسِيدِينَ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ ۖ فَسِيدِينَ

“Dan Syuaib berkata: “Hai kaumku, cukuplah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁹

b. *Al Ihsān*

Islam hanya menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, supaya amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi CSR dengan semangat *Ihsān* akan dimiliki ketika

⁹Zaini Dahlan, *Qur'an...*, 406.

individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT.

Ihsān adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan perbuatan baik. Bisnis yang dilandasi unsur *Ihsān* dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders*. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)¹⁰

Dari pendekatan *Ihsān* dalam bisnis, maka secara bersama-sama seorang muslim selalu saling menguatkan untuk mencapai derajat ketaqwaan. Saling bersinergi dan menolong secara bersama-sama menjadikan Islam rahmat bagi seluruh alam. Karena siapapun yang terlibat dalam bisnis sama-sama berniat dan berbuat dalam kerangka keimanan dan amal shaleh. Menjadikan sebuah totalitas beribadah kepada Allah Swt dan bukan lainnya.

c. Manfaat

¹⁰Zaini Dahlan, *Qur'an...*, 52.

Konsep *Ihsān* yang telah dijelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat internal maupun eksternal perusahaan. Pada dasarnya PLN telah memberikan manfaat terkait operasional yang bergerak dalam bidang energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep manfaat dalam CSR lebih dari aktivitas ekonomi, PLN seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas misalnya terkait dengan bentuk kedermawanan dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

d. *‘Amānah*

‘Amānah merupakan prinsip etika fundamental Islam yang lain. Esensi *‘Amānah* adalah rasa bertanggung jawab, rasa memiliki untuk menghadap Allah dan tanggung jawab atas tindakan seseorang. Perusahaan yang menerapkan CSR harus memahami dan menjaga *‘Amānah* dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya, misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis hendaknya tidak membahayakan atau menghancurkan masyarakat atau lingkungan.